



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang administrasi kependudukan dan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum/pribadi penduduk Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Tabanan maka dipandang perlu diberikan santunan kematian berupa uang bagi masyarakat di Kabupaten Tabanan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Kabupaten Tabanan, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah klasifikasi belanja Pemerintah Daerah yaitu belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan bagi masyarakat di Kabupaten Tabanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian;

Handwritten signature

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

[Handwritten signature]

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan.
5. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas atas nama Pemerintah Daerah.
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah sebagai bukti identitas diri yang diterbitkan oleh Dinas atas nama Pemerintah Daerah.
7. Santunan Kematian yang selanjutnya disebut Santunan adalah santunan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada setiap Penduduk Kabupaten Tabanan yang telah memiliki identitas resmi sebagai Penduduk Kabupaten Tabanan seperti KK dan KTP serta dinyatakan meninggal dunia oleh pihak yang berwenang.

8. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima santunan kematian dalam hal ini orang tua almarhum (ayah dan ibu), suami atau istri almarhum, anak almarhum serta *famili* lain yang berhak dan diberikan kewenangan sebagai ahli waris diketahui oleh *Perbekel*.
9. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima Santunan.
10. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Tabanan.

Pasal 2

Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan Santunan kepada anggota masyarakat yang meninggal sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan santunan kematian kepada masyarakat yang meninggal.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati adalah untuk meringankan beban keluarga masyarakat yang meninggal.

BAB III KRITERIA PENERIMA SANTUNAN

Pasal 5

- (1) Anggota Masyarakat penerima Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuktikan dengan KTP Elektronik dan KK.
- (2) Apabila anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud apada ayat (1) tidak memiliki KTP Elektronik atau KK, dapat diganti dengan surat keterangan kependudukan atau surat keterangan domisili dari *Perbekel*.

Pasal 6

- (1) Besarnya Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) per orang.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Ahli Waris.
- (4) Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. orang tua almarhum (ayah dan ibu);
 - b. suami atau istri almarhum;
 - c. anak almarhum; atau
 - d. *famili* lain yang berhak.
- (5) *Famili* lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus melampirkan bukti sebagai pihak yang diberikan kewenangan selaku ahli waris dengan diketahui oleh *Perbekel*.

Pasal 7

- (1) Anggota Masyarakat penerima Santunan melapor kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan:
 - a. surat permohonan kepada Bupati c.q Kepala Dinas;
 - b. *fotocopy* KK dan/atau KTP Elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan/Domisili almarhum;
 - c. *fotocopy* KK dan KTP Ahli Waris;
 - d. surat keterangan Ahli Waris dari *Perbekel*;
 - e. melampirkan *fotocopy* rekening aktif PT. Bank BPD Bali atas nama Ahli Waris;
 - f. materai RP.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - g. akta kematian almarhum; dan
 - h. semua persyaratan sebagaimana tersebut diatas dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Santunan dapat dibayarkan apabila permohonan diajukan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Untuk Santunan Kematian Bagi Masyarakat di Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 5 Januari 2021



Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 6 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



IGENE SUSILA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 3

